



**PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
KALURAHAN SRIHARDONO
TAHUN 2019-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIHARDONO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Kalurahan adalah penjabaran dari visi dan misi Kalurahan yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan, arah kebijakan keuangan Kalurahan, kebijakan umum, program, dan kegiatan pembangunan Kalurahan yang harus di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan selama jangka waktu periode masa jabatan Lurah;
- b. bahwa periode masa jabatan Lurah berdasarkan ketentuan yang berlaku telah di ubah yang semula 6 tahun masa jabatan menjadi 8 tahun masa jabatan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menyusun perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srihardono untuk periode 2019-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARDONO
dan
LURAH SRIHARDONO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2019 – 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bantul.
4. Kecamatan/Kapanewon adalah wilayah kerja Camat/Panewu.
5. Desa/Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kalurahan adalah Kalurahan Srihardono.
7. Lurah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan Srihardono.
8. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dan perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
13. Alokasi Dana Kalurahan yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah daerah untuk Kalurahan yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Pusat dan Daerah
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang diselanjutkan disebut APBKAL adalah Rencana Keuangan Tahunan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan
15. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
16. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut MUSRENBANGKal adalah forum musyawarah tahunan stakeholder Kalurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya
18. Kekayaan Kalurahan adalah segala kekayaan yang diperoleh Kalurahan sebagai sumber penghasilan bagi Kalurahan yang bersangkutan.
19. Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha daerah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan kelompok masyarakat tersebut.
20. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang dilaksanakan secara spontan dan sukarela antara warga Kalurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 1

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srihardono Tahun 2019 - 2026 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srihardono Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Srihardono
pada tanggal 25 Maret 2025
LURAH SRIHARDONO,



Diundangkan di Srihardono
pada tanggal 25 Maret 2025
CARIK SRIHARDONO,



KHOZIMATUL LUTHFIAH

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARDONO NOMOR 2 TAHUN 2025

Nomor Register Peraturan Lurah Kalurahan Srihardono Kecamatan Pundong
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (2/Srihardono/2025)

LAMPIRAN I PERKAL NO 2
TAHUN 2025

TENTANG RPJMKAL KALURAHAN
SRIHARDONO TAHUN 2019-2026



**PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN (RPJMKal) KALURAHAN SRIHARDONO
TAHUN 2019-2026**



**KAPANEWON PUNDONG
KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas rahmat dan karunia dari Allah SWT, akhirnya dokumen perubahan **“RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2019 – 2026”** dapat terselesaikan dengan baik sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatif, demokratis dan pemberdayaan menjadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen perubahan RPJMDes yang telah di susun ini sebagai dasar program kerja Lurah selama periode tahun 2019 – 2026 dan ini merupakan mengejawantahan dari Visi dan Misi Lurah dan sebagai realisasi dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat serta sebagai tinak lanjut dari perpanjangan masa jabatan Lurah dari 6 (enam tahun) menjadi 8 (delapan) tahun .

Melalui penyusunan perubahan RPJM Kalurahan diharapkan dapat menyempurnakan harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun Pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan . Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

Perubahan RPJM Kalurahan Tahun 2019 – 2026 Kalurahan Srihardono secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan,

arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJM Kalurahan Tahun 2019 – 2026 Kalurahan Srihardono ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Kalurahan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Srihardono, 25 Maret 2025

Tim Penyusun RPJM



KHOZIMATUL LUTHFIAH

SISTEMATIKA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KALURAHAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Ketentuan Umum
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL KALURAHAN

- 2.1 Kondisi Umum Kalurahan
 - 2.1.1 Sejarah Kalurahan
 - 2.1.2 Demografi
 - 2.1.3 Keadaan Sosial
 - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Kalurahan
 - 2.2.1 Pembagian wilayah Kalurahan
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan
 - 2.2.3 Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 3.1 Potensi
 - 3.1.1 Potensi Sumber Daya Alam
 - 3.1.2 Potensi Sumber Daya Manusia
 - 3.1.3 Potensi Kelembagaan
 - 3.1.4 Potensi Sarana dan Prasarana
 - 3.1.5 Potensi Sosial Budaya
- 3.2 Masalah

BAB IV VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1 Visi dan Misi
 - 4.1.1 Visi
 - 4.1.2 Misi
- 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan
 - 4.2.1 Strategi Pembangunan Kalurahan
 - 4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan
- 4.3 Rencana Kegiatan Kalurahan

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di Kalurahan . Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “ikut merasa memiliki” terhadap pembangunan di Kalurahan nya. Selanjutnya masyarakat akan “ikut bertanggungjawab” terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan disusun perencanaan pembangunan Kalurahan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan Kalurahan disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya. Rencana pembangunan Kalurahan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Lurah pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan

Perencanaan Pembangunan Kalurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tersebut dapat dilakukan perubahan apabila terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan kondisi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat bahwa masa jabatan Lurah yang semula 6(enam) tahun dirubah dan dilakukan perpanjangan menjadi 8(delapan) tahun, maka dilihat dari sudut pandang kebijakan tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan.

Penyesuaian yang dilakukan berkaitan dengan pembangunan Kalurahan disesuaikan kembali dengan beberapa masalah ditemui di

Kalurahan dan perencanaan pembangunan Kabupaten dengan mengacu pada kewenangan Kalurahan dan dituangkan dalam dokumen perubahan RPJM. Keberadaan perubahan RPJM Kalurahan tersebut adalah penting untuk menjadi arah pembangunan Kalurahan selama 8 tahun masa jabatan Lurah. Perubahan RPJM Kalurahan memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 8 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip *Good Governance* (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan , rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Kalurahan yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan (PKD) dan mengacu pada RPJM Kalurahan Kabupaten Bantul. Proses penyusunan perubahan RPJM Kalurahan ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Kalurahan (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan Keputusan yang difasilitasi oleh Tim Penyusun perubahan RPJM Kalurahan . Sehingga diharapkan RPJM Kalurahan ini telah mencerminkan kondisi objektif Kalurahan yang sinkron dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

Rancangan perubahan RPJM Kalurahan ini disusun oleh Pemerintah Kalurahan , dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan , Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan , dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan . Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik .

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bantul Tahun 2016-2021.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2026.
 10. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 11 tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan.

1.3 Katentuan Umum

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kalurahan adalah sebutan untuk Desa di wilayah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan , pelaksanaan Pembangunan Kalurahan , Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan , dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan .
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan .
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan , Pemerintah Kalurahan , dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan , Pemerintah Kalurahan , dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , swadaya masyarakat Kalurahan , dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan .
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perKalurahan an yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan .
13. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan .
14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan , selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan , adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan , selanjutnya disingkat RKP Kalurahan , adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan .
19. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan , dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , selanjutnya disebut APBKalurahan , adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan .
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan , pelaksanaan pembangunan Kalurahan , pembinaan kemasyarakatan Kalurahan , dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan .
22. Alokasi Dana Kalurahan , selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat,

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Kalurahan tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 8 (delapan) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai penjabaran visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Lurah dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan selama masa jabatannya.

RPJM Kalurahan , Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul 2019 – 2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Kalurahan diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan pembangunan secara spesifik di Kalurahan Srihardono. Dengan adanya RPJM Kalurahan , diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJM Kalurahan adalah :

1. Menyediakan dokumen strategis Kalurahan mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Kalurahan , Organisasi Kemasyarakatan Kalurahan , Masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Kalurahan Srihardono dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan .
3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan Kalurahan yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.

4. Meyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Kalurahan .

BAB II
PROFIL KALURAHAN

2.1 Kondisi Kalurahan

Pentingnya memahami kondisi Kalurahan untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Kalurahan Srihardono salah satu dari 3 Kalurahan yang ada di Kapanewon Pundong yang terletak kurang lebih 2 km kearah Timur Laut dari Kapanewon Pundong, Kalurahan Srihardono mempunyai wilayah seluas : 687 ha dengan jumlah penduduk : ± 14.527 dengan jumlah Kepala Keluarga : ± 5.314 dengan Batas – batas wilayah sbb :

Sebelah Utara	Kalurahan Patalan
Sebelah Timur	Kalurahan Sriharjo
Sebelah Selatan	Kalurahan Panjangrejo
Sebelah Barat	Kalurahan Mulyodadi

Iklim Kalurahan Srihardono sebagaimana Kalurahan –Kalurahan lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kalurahan Srihardono, dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi Kalurahan -Kalurahan yang lain.

2.1.1 Sejarah Kalurahan

Kalurahan Srihardono ditetapkan pada tanggal 24 Maret 1946. Karena pada zaman dahulu masyarakat Srihardono giat dan rajin bekerja serta wilayahnya terutama tanahnya subur maka dinamakan Srihardono. Kalurahan Srihardono sendiri pada awalnya kurang lebih tahun 1921 terdiri dari 4 kring/kelurahan, yaitu Kring Nangsri, kring Potrobayan, Kring Pundong, Kring Monggang. Namun sebelum tahun 1921 wilayah Srihardono hanya disebut dengan kebekelan.

Dari 4 kelurahan/kring tersebut pada tanggal 24 Maret 1946 digabung menjadi satu dengan nama Kalurahan Srihardono yang mempunyai makna suatu wilayah yang tanahnya subur dan giat bekerja.

Adapun Kalurahan Srihardono dibagi menjadi 17 (Tujuh Belas) Padukuhan, yaitu :

1. Padukuhan Baran
2. Padukuhan Candi
3. Padukuhan Ganjuran
4. Padukuhan Gulon
5. Padukuhan Jonggrangan
6. Padukuhan Klisat
7. Padukuhan Monggang
8. Padukuhan Nangsri
9. Padukuhan Paten
10. Padukuhan Piring
11. Padukuhan Potrobayan
12. Padukuhan Pranti
13. Padukuhan Pundong
14. Padukuhan Sawahan
15. Padukuhan Seyegan
16. Padukuhan Tangkil
17. Padukuhan Tulung

Para pejabat Lurah Srihardono semenjak berdirinya Kalurahan Srihardono adalah sebagai Berikut :

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	Raden Sosrohadi Werdoyo (Somogotho)	Periode tahun 1946 s/d 1947	Lurah Pertama
2.	Surojo	Periode tahun 1947 s/d 1948	Lurah Kedua
3.	Sastrowiharjo	Periode tahun 1948 s/d 1955	Lurah Ketiga
4.	Surojo	Periode tahun 1955 s/d 1962	Lurah Keempat
5.	Ndoyo Suwarno	Periode tahun 1962 s/d 1965	Lurah Kelima

6.	Jonggo Wiyono	Periode tahun 1966 s/d 1969	PJ Lurah
7.	Jonggo Wiyono	Periode tahun 1969 s/d 1984	Lurah Ke Enam
8.	Slamet Nur Kasan	Periode tahun 1984 s/d 1987	PJ Lurah
9.	Agus Sulistyana	Periode tahun 1987 s/d 1990	PJ Lurah
10.	Suwarno	Periode tahun 1990 s/d 2000	Lurah Ke Tujuh
11.	Suyatman, S.IP	Periode tahun 2000 s/d 2002	PJ Lurah
12.	Sugiharto, SE	Periode tahun 2002 s/d 2012	Lurah Ke Delapan
13.	Nur Ikhsanto, SE	Periode tahun 2012 s/d 2018	Lurah Ke Sembilan
14.	Awaludin	Periode tahun 2018 s/d sekarang	Lurah Ke Sepuluh

2.1.2 Demografi

Kalurahan Srihardono terdiri dari 17 Padukuhan dengan jumlah penduduk sebesar 14.527 jiwa merupakan salah satu dari 3 Kalurahan di Kecamatan Pundong. Batas Wilayah Kalurahan Srihardono Kecamatan Pundong sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kalurahan Patalan, Jetis
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kalurahan Sriharjo, Imogiri
3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kalurahan Kalurahan Panjangrejo, Pundong
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi, Bambanglipuro

Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 18 Km
Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 10 Km
Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 2 Km

Jumlah penduduk Kalurahan Srihardono pada tahun 2024 mencapai 14.527 jiwa terdiri dari Laki-Laki 7.178 jiwa dan Perempuan 7.349 jiwa dengan 5.314 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Kalurahan Srihardono dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	
0 Bln – 12 Bln	33	26	72
13 Bln – 4 Thn	350	317	667
5 Thn – 6 Thn	203	182	385
7 Thn – 12 Thn	612	552	1164
13 Thn – 15 Thn	302	299	601
16 Thn – 18 Thn	277	297	574
19 Thn – 25 Thn	641	663	1304
26 Thn – 35 Thn	1008	1023	2031
36 Thn – 45 Thn	1097	1042	2139
46 Thn – 50 Thn	499	459	959
51 Thn – 60 Thn	959	1067	2026
61 Tahun keatas	1197	1422	2605
Jumlah	7178	7349	14527

Sumber Data : Data Agregat Kependudukan Semester 2 tahun 2024

2. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kalurahan Srihardono mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 13865 Orang
- Kristen : 462 Orang
- Katolik : 200 Orang
- Hindu : 0 Orang
- Budha : 0 Orang

3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	2536	
2	SD	4018	
3	SLTP	2153	
4	SLTA / SMK	4547	
5	Perguruan Tinggi	1275	
JUMLAH		14527	

Sumber Data : Data Agregat Kependudukan Semester 2 tahun 2024

4. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Srihardono sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Petani	258
3	Pegawai Negeri	263
4	Peternak	4
5	Pengrajin	3
6	Buruh Tani	2537
7	Pensiunan	222
8	Pedagang/wiraswasta	180
9	Lain-lain	6086

Sumber Data : Data Agregat Kependudukan Semester 2 tahun 2024

2.1.3 Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Kalurahan Srihardono bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah kurangnya inovasi dalam berbagai bidang, lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kalurahan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan, pengu.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	24 KK
2.	Jumlah penduduk miskin	1.478 KK
3.	Jumlah penduduk sedang	2.894 KK
4	Jumlah penduduk kaya	918 KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	2.494 orang

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Gedung TK	4	1.	Polindes	1
2.	Gedung SD	9	2.	Posyandu	17
3.	Gedung SLTP	1			
4.	Gedung SLTA	2			

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Srihardono amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Pendapatan Kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Kalurahan yang dibukukan dalam APBKal setiap tahun anggaran. Sumber Pendapatan Kalurahan :

1. Sumber Pendapatan Kalurahan
 - a. Pendapatan asli Kalurahan terdiri dari hasil kekayaan Kalurahan, dan lain-lain pendapatan asli Kalurahan yang sah;
 - b. Dana Desa, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - c. Alokasi Dana Desa disingkat ADD, dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
 - d. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk Kalurahan dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap Kalurahan secara proporsional.;
 - e. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - f. Pendapatan lain-lain yang berasal dari bunga bank atau sumber lain yang sah;
 - g. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disalurkan melalui kas Kalurahan ;
 3. Sumber Pendapatan Kalurahan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kalurahan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
- Adapun Kekayaan Kalurahan terdiri dari :
- a. Tanah kas Kalurahan
 - b. Bangunan Kalurahan yang dikelola Kalurahan
 - c. BUMDes
 - d. Lain-lain kekayaan milik Kalurahan

Kalurahan Srihardono sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

1. Prasarana dan Sarana Kalurahan

Pembangunan masyarakat Kalurahan diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalurahan menjadi lebih baik.

a. Prasarana kesehatan :

- Posyandu : 20 unit
- Puskesmas : 1 unit
- Puskesmas pembantu : 1 unit
- Bidan Kalurahan : 1 orang

b. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 10 unit
- SD / MI : 9 unit
- SLTP / MTs : 1 unit
- SLTA / MA : 2 unit

c. Prasarana Umum lainnya

- Tempat ibadah : 29 unit
- Lapangan Olah raga : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,

- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan

Wilayah Kalurahan Srihardono dengan luas 687 ha. Kalurahan Srihardono terdiri dari 17 Padukuhan, yaitu Padukuhan Baran, Padukuhan Candi, Padukuhan Ganjuran, Padukuhan Gulon, Padukuhan Jonggrangan, Padukuhan Klisat, Padukuhan Monggang, Padukuhan Nangsri, Padukuhan Paten, Padukuhan Piring, Padukuhan Potrobayan, Padukuhan Pranti, Padukuhan Pundong, Padukuhan Sawahan, Padukuhan Seyegan, Padukuhan Tangkil, Padukuhan Tulung. Perangkat Kalurahan menurut jenis jabatannya di Kalurahan Srihardono terdiri dari 1 Lurah, 1 Carik, Kaur Danarta, Kaur Pangripta, Kaur Tata Laksana, Kasi Jagabaya, Kasi Ulu-Ulu, Kasi Kamituwa dan 17 Dukuh. Kalurahan Srihardono terdiri dari 103 Rukun Tangga (RT).


2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan Kalurahan yang memiliki peranan dalam tata kelola Kalurahan, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kalurahan (Pemerintahan Kalurahan) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah dan perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BAMUSKAL berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Anggota BAMUSKAL adalah wakil dari penduduk Kalurahan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BAMUSKAL berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Kalurahan Srihardono**



Tabel : Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan Srihardono

No	Nama	Jabatan
1	Awaludin	Lurah
2	Khozimatul Luthfiah	Carik
3	Dwi Santosa	Kepala Urusan Tata Laksana
4	Sudrajat, ST	Kepala Urusan Danarta
5	Lilik Yunanto	Kepala Urusan Pangripta
6	Sritopo	Kepala Seksi Kamituwa
7	Novita Anriyani	Kepala Seksi Ulu-Ulu
8	Jawawi, SH	Kepala Seksi Jagabaya
9	Darmanta	Dukuh Tangkil
10	Didik Purnomo Wijayanto	Dukuh Sawahan
11	Nico Hadi Saputra	Dukuh Tulung
12	Dyan Nurcahyo	Dukuh Nangsri
13	Joko Purnomo	Dukuh Baran
14	Mujiyo	Dukuh Jonggrangan
15	Riyadi	Dukuh Ganjuran
16	Rukiyo	Dukuh Seyegan
17	Samijan	Dukuh Klisat
18	Sayudi	Dukuh Potrobayan
19	Siswaya	Dukuh Monggang
20	Suraji	Dukuh Candi
21	Tolerant	Dukuh Piring
22	Puspa Mustika Jati	Dukuh Gulon
23	Wahyudi	Dukuh Pundong
24	Wantoro	Dukuh Pranti
25	Edy Winarno	Dukuh Paten

Tabel : Nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Srihardono

No	Nama	Jabatan
1	Supardi, S.Pd., MM.	Ketua
2	Sarjito, SPd. Jas	Wakil Ketua
3	Santi Wulandari, SE	Sekretaris
4	Fajar Mujiyono	Ketua Bidang I
5	Dwi Parwanto	Ketua Bidang II
6	Sakijan	Anggota
7	Marsudi	Anggota
8	Tholib Saryanto	Anggota
9	Abdul Rohman	Anggota

2.3 Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Kalurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Kalurahan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel : Nama-nama LPMK Kalurahan Srihardono

No	Nama	Jabatan
1	Sutrisna, BA	Ketua I
2	Rujiyanto	Ketua II
3	Karti Yuwonon, S.Pd	Sekretaris I
4	Priyanto	Sekretaris II
5	Sulaiman	Bendahara I
6	Dwi Mulat Slamet L.	Bendahara II
7	Sakijan	Anggota
8	Widodo	Anggota
9	Sadiman	Anggota
10	Suhadi	Anggota
11	Giyono	Anggota
12	Slamet	Anggota
13	Marsudi	Anggota
14	Sunarto	Anggota
15	Suyanti	Anggota
16	Eko Cahyo P.	Anggota
17	Slamet	Anggota
18	Sujiyem	Anggota
19	Sri Wigati	Anggota
20	Lois Arnando	Anggota
21	Waseso	Anggota

Tabel : Tim Penggerak PKK Kalurahan Srihardono

No	Nama	Jabatan
15.	Ninik Purwantini	Ketua
16.	Sri Indaryati	Wakil Ketua I
17.	Suyarti	Sekretaris I
18.	Nur Laely	Sekretaris II
19.	Saudah	Bendahara I
20.	Margiyati	Bendahara II
21.	Dwi Lestari	Ketua Pokja I
22.	Wiji Lestari	Wakil Ketua Pokja I
23.	Martini	Ketua Pokja II
24.	Purwaningsih	Wakil Ketua Pokja II
25.	Dwi Purwanti	Ketua Pokja III
26.	Tuharmini	Wakil Ketua Pokja III
27.	Wahyuningsih	Ketua Pokja IV
28.	Sayekti Prihatin	Wakil Ketua Pokja IV
29.	Khozimatul Luthfiah	Anggota
30.	Novita Anriyani	Anggota
31.	Suyanti	Anggota
32.	Suryanti	Anggota
33.	Supriyati	Anggota
34.	Sugimah	Anggota
35.	Puspa Mustika Jati	Anggota
36.	Supraptinah	Anggota
37.	Ria Alvina	Anggota
38.	Parmiyatun	Anggota
39.	Yuningsih	Anggota
40.	Tujirah	Anggota
41.	Wahyuni	Anggota
42.	Rumilah	Anggota
43.	Ponirah	Anggota
44.	Reni Oktavia	Anggota
45.	Umiasih	Anggota
46.	Santi Wulandari	Anggota
47.	Triyani	Anggota
48.	Wahyuningsih	Anggota
49.	Dasinah	Anggota
50.	Juwarni	Anggota
51.	Suwarti	Anggota

Tabel : Karang Taruna Kalurahan Srihardono

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Agus Priyanto
2.	Wakil Ketua	Seto Ahmad Pamungkas
3.	Sekretaris	Elsa Purnama
4.	Wakil Sekretaris	Ririn Indriani
5.	Bendahara	Azizah Rahmawati
6.	Wakil Bendahara	Indra Setya Purwaka
7.	Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anisa Anjarsari
8.	Anggota	Eva Yuliyanti
9.	Anggota	M. Rokhmat Fauzi
10.	Anggota	Ananda Lutfi Fahma
11.	Anggota	Ridho Naldi Pramudo
12.	Anggota	Pratita Herawati
13.	Ketua Bidang Kelompok dan Usaha Bersama	Raihanifa Lisnaini
14.	Anggota	Vita Taufika Rosida
15.	Anggota	Sinta Azizah Rohmah
16.	Anggota	Hanif Mangesti Purbojati
17.	Anggota	Yoga Kurnia
18.	Anggota	Katrin Surinuarto
19.	Ketua Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental	Isnawati
20.	Anggota	Dadan Renggaling
21.	Anggota	Ahadila Wahyu Febrilian
22.	Anggota	Isti Yuli Astuti
23.	Anggota	Ikhananto Martedi
24.	Anggota	Devi Safitri
25.	Ketua Bidang Olahraga dan Seni Budaya	Darul Ikhsan
26.	Anggota	Sumarwan
27.	Anggota	Fandi Irnanda
28.	Anggota	Rio Pambudi
29.	Anggota	Isna Febri Astuti

30.	Anggota	Akmal Maulana Falah
31.	Anggota	Anjas Kartiko Husain
32.	Ketua Bidang Lingkungan	Nika Cahya Awani
33.	Anggota	Fitri Nur Kholifah
34.	Anggota	Hesti Nur Muslichah
35.	Anggota	Ferdiansyah Yogi P
36.	Anggota	Yusron Afandi
37.	Anggota	Siska Trisnawati
38.	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan	Guntur Aditya Tegar P.
39.	Anggota	Sekar Bibit Lestari
40.	Anggota	Kholifah Miftahul J.
41.	Anggota	Wildan
42.	Anggota	Muzakki Nur Setiadi
43.	Anggota	Elisa Wahyuningsih

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Kalurahan Srihardono memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/ organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

3.1.1. Sumber Daya Alam

Kalurahan : Srihardono

Kapanewon : Pundong

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan persawahan	351,6	Ha
2	Sungai	-	M
3	Tanah Pekarangan/Pemukiman	238,75	Ha

3.1.2. Sumber Daya Manusia

Kalurahan : Srihardono

Kapanewon : Pundong

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Manusia (SDM)	Volume	Satuan
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	7.178	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	7.349	Orang
	c. Jumlah keluarga	5.314	KK
2	Mata Pencaharian utama penduduk		
	a. Pertanian, peternakan	262	Orang
	b. Buruh Tani	2537	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	-	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	204	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	3	Orang
	f. PNS	263	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	8.542	Orang

3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	888	Orang
	b. Lulusan D1,D2,D3	387	Orang
	c. Lulusan SLTA	2126	Orang
	d. Lulusan SMP	2153	Orang
	e. Lulusan SD	3028	Orang
	f. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	2536	Orang

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

Kalurahan : Srihardono

Kapanewon : Pundong

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan
1.	BAMUSKAL	1	Lembaga
2.	LPMD	1	Lembaga
3.	PKK	1	Lembaga
4.	Karang Taruna	1	Lembaga
5.	Kelompok Tani	17	Kelompok

3.1.4. Potensi Prasarana dan Sarana

Kalurahan : Srihardono

Kapanewon : Pundong

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	4	Unit
2	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	17	Unit
	b. MCK umum	1	Unit
3	Aset prasarana ekonomi		
	a. Gedung Kios	17	Unit

3.1.5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Kalurahan : Srihardono
Kapanewon : Pundong
Kabupaten : Bantul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1	Kelompok Kesenian	34	Kel
2	Peringatan Hari Besar Nasional	1	Keg
3	Peringatan Hari Besar Agama	5	Keg
4	Gabungan Kelompok Tani Kalurahan	2	Kel

3.2 Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Kalurahan Srihardono yang menghadirkan masing-masing perwakilan Padukuhan yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan Kalurahan yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris kemudian diurutkan berdasarkan nilai prioritas dari masing- masing permasalahan. Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret Kalurahan dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Tabel : Bidang dan Permasalahan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan penegasan batas Kalurahan ; yaitu : batas Kalurahan 2. Pendataan Kalurahan ; yaitu : profil Kalurahan 3. Penyusunan tata ruang Kalurahan ; yaitu : pembangunan ruang hijau Kalurahan 4. Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan ; yaitu : Musrenbangdes 5. Pengelolaan informasi Kalurahan ; yaitu : penggunaan media sosial dan system informasi desa 6. Penyelenggaraan perencanaan Kalurahan ; yaitu : RPJMDes & RKPDes

		<p>7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kalurahan ; yaitu : APBDes, LPJ, LPPD, LKPD</p> <p>8. Penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan ; kerjasama dengan pihak ketiga</p> <p>9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Kalurahan ; yaitu : Rehap & pembangunan Kantor Kalurahan</p>
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<p>1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kalurahan , yaitu : pembangunan jalan, drainase, Saluran Irigasi, RTLH, MCK, jembatan desa, penerangan jalan dll</p> <p>2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Posyandu</p> <p>3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, PAUD, TPQ</p> <p>4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu : BUMDes, irigasi, UMKM</p> <p>5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : penghijauan dan pengelolaan sampah</p>
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : RT ,LPMD,PKK, karang taruna</p> <p>2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu : siskamling, Linmas dll</p> <p>3. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : pembinaan keagamaan dan pembinaan antar umat beragama</p> <p>4. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu : lapangan olahraga, GOR</p> <p>5. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : pelestarian seni budaya</p>
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : kelompok tani dan UMKM</p> <p>2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : inovasi TTG</p> <p>3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Lurah, perangkat Kalurahan , dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan ; yaitu : peningkatan kapasitas perangkat kalurahan dan Bamuskal</p> <p>4. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu : Pemberdayaan Perempuan dan kaum rentan</p>
5	Bidang penanggulangan	<p>1. Penanganan penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak desa; yaitu ;</p>

	bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	penaggulangan bencana keadaan darurat dan pengentasan miskin ekstrim
--	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

BAB IV

RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2019 – 2026

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Srihardono harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah / Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah / Lurah. Adapun Visi Lurah / Lurah Kalurahan Srihardono adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KALURAHAN SRIHARDONO YANG SEHAT, CERDAS,
SEJAHTERA DAN BERMATABAT“**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan

kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah / Lurah Kalurahan Srihardono seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Srihardono sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang lebih professional, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan bermatabat.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dititikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata, pertanian dan sektor usaha kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan persoalan resiko bencana.

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tujuan pembangunan Kalurahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengacu pada kewenangan Kalurahan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2019-2026, rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Kalurahan dengan berbasis reformasi Kalurahan.

Disamping itu, pembangunan diarahkan untuk mendorong pengembangan Kalurahan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong program strategis nasional. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ini secara detail mengenai strategi di masing-masing Padukuhan / Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

4.2.1 Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan Kalurahan dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

1. Strategi internal pencapaian program pembangunan Kalurahan meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) melalui pendayagunaan potensi dan asset-aset Kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan public yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra Kalurahan* dan *infra Kalurahan*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah kewenangan kabupaten maupun provinsi, maka *leading sektornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana Lurah menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab Kalurahan seperti jalan lingkungan Kalurahan beserta bangunan pelengkapnyanya dan kegiatan lainnya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar perubahan RPJM Kalurahan yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat Kalurahan semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

2. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan Kalurahan antara lain ;

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan Kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Kalurahan pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.

2. Membangun kerjasama ditingkat antar Kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 8 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran. Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola dengan melibatkan masyarakat pengguna, kegiatan yang terkait bidang kesehatan melibatkan Posyandu bekerjasama dengan Puskesmas, bidang pendidikan melibatkan para tenaga pendidik, bidang pertanian melibatkan Poktan dan kegiatan kepemudaan, ekonomi dan usaha masyarakat melibatkan lembaga kemasyarakatan Kalurahan, bidang keagamaan dan sosial budaya melibatkan kaum rois dan kelompok-kelompok seni budaya.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BAMUSKAL
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.

3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Kalurahan , dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lurah dalam setiap akhir tahun anggaran.

4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan Kalurahan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong program strategis nasional. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan :

1. Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah Kalurahan .
2. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat Kalurahan .
3. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks Kalurahan yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan Kalurahan .
4. Memastikan secara bertahap pemenuhan sumber dana terutama peningkatan PAD.
5. Memfasilitasi kerjasama antar Kalurahan.

b. Pelaksanaan pembangunan Kalurahan :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat Kalurahan (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase, dll).
2. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Kalurahan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.

4. Pembentukan dan Pengembangan BUMKal serta penguatan permodalan BUMKal .

c. Pembinaan kemasyarakatan:

1. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
2. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan :

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan kelompok rentan).
2. Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Kalurahan (dari sektor Pertanian).
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi Kalurahan yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
4. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi hasil-hasil pertanian dan kerajinan.
5. Meningkatkan akses masyarakat Kalurahan terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
6. mengembangkan lembaga pendukung ekonomi Kalurahan seperti koperasi, dan BUMKalurahan, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

4.3 Rencana Kegiatan Kalurahan

Rencana kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan Kalurahan , untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Kalurahan sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program sektoral yang masuk ke Kalurahan, jumlah alokasi dana Kalurahan (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Kalurahan (PAD). Secara lebih terinci program pembangunan Kalurahan dijabarkan dalam *lampiran* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

BAB V

PENUTUP

Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipasi.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi masyarakat dalam menjawab kebutuhan yang masyarakat butuhkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 8 tahun yang memuat arah kebijakan umum Kalurahan. Demikian RPJM Kalurahan, Kalurahan Srihardono ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kalurahan Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul tahun 2019-2026 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Kalurahan.

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2019 - 2026

KALURAHAN : Srihardono
KAPANEWON : Pundong
KABUPATEN : Bantul
PROVINSI : DIY

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	460.262.400	APBDesa	√		
				Penyediaan Penghasilan Tetap & Perangkat Desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	7.276.368.000	APBDesa	√		
				Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	161.280.000	APBDesa	√		
				Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	1.615.792.000	APBDesa	√		
				Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	1.058.400.000	APBDesa	√		
				Penyediaan operasional BPD	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	84.120.000	APBDesa	√		
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	473.800.000	APBDesa	√		
				Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	Kalurahan Srihardono					√	√	√	√	168.550.000	APBDesa	√		
				Penyediaan jaminan sosial bagi Bamuskal dan LKK	Kalurahan Srihardono		√	√	√	√	√	√	√	7.560.000	APBDesa	√		
				Penyediaan Tunjangan kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	20.800.000	APBDesa	√		
				Penyediaan Tunjangan hari raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	1.014.025.600	APBDesa	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
		b	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa	Penyediaan Tunjangan purna tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan Srihardono	√		√	√	√	√	√	√	608.825.000	APBDesa	√		
				Tunjangan Masa Kerja	Kalurahan Srihardono				√	√	√	√	√	379.200.000	APBDesa	√		
				Penghasilan tetap dan tunjangan staf kalurahan	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	1.255.425.792	APBDesa	√		
				Penyediaan penghasilan bagi staf honorer	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	1.612.800.000	APBDesa	√		
		c.	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran /Pemerintahan	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	152.000.000	APBDesa	√		
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	144.800.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	1.600.000.000	APBDesa	√		
				Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Kalurahan Srihardono	√	√	√				√	√	202.160.000	APBDesa	√		
				Penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran Profil Desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	111.264.000	APBDesa	√		
				Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	43.000.000	APBDesa	√		
				Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Kalurahan Srihardono	√	√					√		24.000.000	APBDesa	√		
				Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara pasrtisipatif	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	118.200.000	APBDesa	√		
				Pendataan Potensi Budaya Kalurahan	Kalurahan Srihardono							√		40.000.000	APBDesa	√		
				Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Pedukuhan	Kalurahan Srihardono					√				8.000.000	APBDesa	√		
				Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	Kalurahan Srihardono				√	√	√				19.200.000	APBDesa	√	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
		d	Penyeleggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	30.400.000	APBDesa	√			
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	74.400.000	APBDesa	√		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDesa	√		
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	47.329.000	APBDesa	√		
				Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan Srihardono								√	6.000.000	APBDesa	√			
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan Srihardono		√	√			√	√	√	35.200.000	APBDesa	√			
				Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDesa	√			
				Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	295.208.000	APBDesa	√			
				Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Kalurahan Srihardono	√		√				√	√	24.000.000	APBDesa	√			
				Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Kalurahan Srihardono	√	√	√		√	√	√	√	400.000.000	APBDesa	√		√	
				Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	Kalurahan Srihardono		√	√		√			√	5.000.000	APBDesa	√			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
		e	Bidang Pertanahan	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	Kalurahan Srihardono						√	√	√	75.000.000	APBDesa	√		√
				Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	Kalurahan Srihardono							√	√	100.000.000	APBDesa	√		
				Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal	Kalurahan Srihardono							√	√	9.000.000	APBDesa	√		
				lain-lain Kegiatan Sub Bidang tata praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Kalurahan Srihardono	√								5.000.000	APBDesa	√		
				Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Kalurahan Srihardono				√	√	√	√	√	30.000.000	APBDesa	√		
				Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	459.840.000	APBDesa	√		
				Penentuan Penegasan batas/ patok tanah kas desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√				√	√	75.000.000	APBDesa	√		
				Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Kalurahan Srihardono		√					√	√	20.000.000	APBDesa	√		
				Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Kalurahan Srihardono								√	√	30.630.000	APBDesa	√	
Jumlah Per Bidang 1														18.965.161.792				
2	Pelaksanaan pembangunan desa	a.	Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakai	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	305.400.000	APBDesa	√		
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Kalurahan Srihardono	√							√	15.000.000	APBDesa	√		
				Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Kalurahan Srihardono		√						√	30.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan sarana prasarana perpustakaan taman bacaan desa dan sanggar desa	Kalurahan Srihardono		√							15.250.000	APBDesa	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
	b.		Kesehatan	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	650.160.000	APBDesa	√		
				Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Kalurahan Srihardono	√	√	√		√	√	√	√	123.000.000	APBDesa	√		
				Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan	Kalurahan Srihardono		√							8.500.000	APBDesa	√		
				Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√					√	20.000.000	APBDesa	√		
				Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBDesa	√		
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	1.179.680.000	APBDesa	√		
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	128.800.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	Kalurahan Srihardono					√	√	√	√	1.152.068.000	APBDesa	√		
				Pembinaan Kampung KB	Kalurahan Srihardono			√	√	√				34.000.000	APBDesa	√		
				Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	771.000.000	APBDesa	√		
				Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDesa	√		
				Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	71.720.000	APBDesa	√		
	c.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Kalurahan Srihardono									√	225.000.000	APBDesa	√		
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			Kalurahan Srihardono									√	125.000.000	APBDesa	√			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
				Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Kalurahan Srihardono								√	87.500.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Kalurahan Srihardono	√	√	√					√	325.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Kalurahan Srihardono		√	√	√	√	√	√	√	625.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Kalurahan Srihardono			√	√	√	√	√	√	570.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	Kalurahan Srihardono		√	√		√	√		√	189.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√			√	697.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **	Kalurahan Srihardono	√	√	√				√	√	1.000.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Kalurahan Srihardono		√	√	√					87.600.000	APBDesa	√		
				Penyedia Sarana/Prasarana Untuk Mendukung Kalurahan Layak Anak	Kalurahan Srihardono								√	52.000.000	APBDesa	√		
		d.	Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	1.360.000.000	APBDesa	√		
				Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Kalurahan Srihardono				√	√			√	32.500.000	APBDesa	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
				Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dll)	Kalurahan Srihardono		√						√	45.000.000	APBDesa	√		
				Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga	Kalurahan Srihardono				√					42.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Kalurahan Srihardono						√	√	√	102.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	1.088.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	1.220.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan taman/taman bermain anak milik desa	Kalurahan Srihardono	√								45.000.000	APBDesa	√		
				Bantuan Listrik Untuk Masyarakat miskin	Kalurahan Srihardono					√	√	√		127.500.000	APBDesa	√		
		e	Kahutanan dan lingkungan hidup	Pengelolaan lingkungan hidup milik desa	Kalurahan Srihardono						√	√	√	24.000.000	APBDesa	√		
				Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	Kalurahan Srihardono					√	√	√	√	275.000.000	APBDesa	√		
				Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Kalurahan Srihardono					√	√	√	√	144.000.000	APBDesa	√		
				Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	Kalurahan Srihardono						√	√		225.000.000	APBDesa	√		
		f	Perhubungan, komunikasi dan lingkungan hidup	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	149.592.000	APBDesa	√		
				Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	Kalurahan Srihardono			√							3.000.000	APBDesa	√	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
				Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (penerangan jalan dll)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	480.000.000	APBDesa	√		
		g	Pariwisata	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kalurahan Srihardono								√	37.000.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	Kalurahan Srihardono		√						√	120.000.000	APBDesa	√		
				Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan Srihardono					√	√	√	√	187.000.000	APBDesa	√		
				Lain-lain sub bidang pariwisata	Kalurahan Srihardono	√								475.000.000	APBDesa	√		
Jumlah Per Bidang 2														14.879.678.000				
3	Pembinaan Masyarakat	a.	Ketentraman, Keyertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Kalurahan Srihardono							√	√	√	76.800.000	APBDesa	√	
				Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√		√	√	60.000.000	APBDesa	√		
				Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Kalurahan Srihardono		√						√	66.000.000	APBDesa	√		
				Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa (FPRB dll)	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√			√	√	125.500.000	APBDesa	√		
				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Kalurahan Srihardono					√	√	√	√	150.000.000	APBDesa	√		
				Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	Kalurahan Srihardono			√	√	√				60.000.000	APBDesa	√		
				Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	Kalurahan Srihardono						√	√	√	12.000.000	APBDesa	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
		b.	Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan Srihardono					√	√	√	√	36.200.000	APBDesa	√			
				Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Kalurahan Srihardono						√	√	√	63.852.000	APBDesa	√			
				Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kalurahan Srihardono	√	√			√	√		√	156.000.000	APBDesa	√			
				Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan /rumah adat keagamaan milik desa	Kalurahan Srihardono	√								12.000.000	APBDesa	√			
				Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan /rumah adat/ keagamaan milik desa	Kalurahan Srihardono								√	600.000.000	APBDesa	√			
				Pembinaan Bidang Keagamaan	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	283.000.000	APBDesa	√			
				Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	Kalurahan Srihardono								√	57.000.000	APBDesa	√			
				Fasilitasi Pelaksanan MTQ/MHQ/PORSADIN	Kalurahan Srihardono							√	√	√	6.000.000	APBDesa	√		
				Lain-lain sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Kalurahan Srihardono	√									2.500.000	APBDesa	√		
		c.	Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Kalurahan Srihardono	√					√				12.000.000	APBDesa	√		
				Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan Srihardono									√	35.000.000	APBDesa	√		
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	APBDesa	√			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
				Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	666.240.000	APBDesa	√		
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	25.536.000	APBDesa	√		
		d.	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	58.656.000	APBDesa	√		
				Pembinaan PKK	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDesa	√		
				Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Kalurahan Srihardono		√							3.000.000	APBDesa	√		
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	Kalurahan Srihardono								√	7.500.000	APBDesa	√		
				Jumlah Per Bidang 3													2.657.784.000	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ penggilangan)	Kalurahan Srihardono						√	√	100.000.000	APBDesa	√			
Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/ kandang)				Kalurahan Srihardono				√		√	286.000.000	APBDesa	√					
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)				Kalurahan Srihardono					√	√	√	256.000.000	APBDesa	√				
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana				Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	96.000.000	APBDesa	√				
Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana				Kalurahan Srihardono		√	√	√	√	√	√	420.000.000	APBDesa	√				
Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan				Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	640.000.000	APBDesa	√				
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen				Kalurahan Srihardono							√	10.000.000	APBDesa	√				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
				Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	Kalurahan Srihardono				√	√			√	50.000.000	APBDesa	√		
			b.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	√	√			√		√	√	40.000.000	APBDesa	√		
				Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kalurahan Srihardono		√	√		√		√	√	86.000.000	APBDesa	√		
				Peningkatan Kapasitas BPD	Kalurahan Srihardono	√		√	√	√		√		15.000.000	APBDesa	√		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kalurahan Srihardono						√			4.000.000	APBDesa	√		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa	Kalurahan Srihardono					√				8.000.000	APBDesa	√		
			c.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	√	√			√	√		√	49.050.000	APBDesa	√		
				Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan Srihardono	√	√		√		√	√	√	342.000.000	APBDesa	√		
				Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	Kalurahan Srihardono	√	√				√	√	√	40.000.000	APBDesa	√		
				Lain -lain sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Kalurahan Srihardono	√								12.350.000	APBDesa	√		
			d.	Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	√	√			√		√	√	54.000.000	APBDesa	√		
				Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Kalurahan Srihardono	√			√			√	√	43.200.000	APBDesa	√		
				Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	Kalurahan Srihardono							√	√	10.584.000	APBDesa	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
		e.	Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Kalurahan Srihardono								√	24.525.000	APBDesa	√		
				Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Kalurahan Srihardono		√	√	√	√				374.525.000	APBDesa	√		
				Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Kalurahan Srihardono						√			14.756.000	APBDesa	√		
				Pembentukan/Fasilitasi/Pe latihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√		√	√	880.000.000	APBDesa	√		
				Penanaman Modal/ Penyertaan Modal	Kalurahan Srihardono	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBDesa	√		
5	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	a.	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Kalurahan Srihardono		√	√					√	186.000.000	APBDesa	√		
		b.	Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Kalurahan Srihardono	√	√		√	√	√	√	√	35.000.000	APBDesa	√		
		c.	Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan Srihardono		√	√	√	√	√	√	√	1.232.000.000	APBDesa	√		
Jumlah Per Bidang 4														5.508.990.000				
JUMLAH TOTAL BIDANG: 1 s/d. 4														42.011.613.792				

Mengetahui :
Kepala Desa,


LURAH SRIHARDONO
KAPANEWON PUNDONG

AWALUDIN

Srihardono, 25 Maret 2025
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


KHOZIMATUL LUTHFIAH
KALURAHAN SRIHARDONO
KAPANEWON PUNDONG